

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemilihan kepala desa atau biasa disebut pilkades merupakan kegiatan pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh warga desa yang memang benar-benar berdomisili ditempat tersebut. Kepala desa berbeda dengan lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga sipil. Warga sipil yang terpilih dalam pemilihan kepala desa berhak menduduki jabatan tersebut selama 6 tahun karena sudah mendapat legitimasi dari masyarakat.³ Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos gambar calon kepala desa yang telah dicetak dikertas pemilihan. Pilkades telah dilakukan diberbagai daerah di Indonesia dengan harapan dapat mewujudkan sistem demokrasi yang baik untuk menata pemerintahan di masa yang akan datang agar terwujud kesejahteraan untuk rakyat karena definisi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa menjelaskan bahwa BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.⁴ Pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat-syarat pemilu yaitu langsung, umum,

³ Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 52

⁴ *Ibid.*, Pasal 43

bebas, rahasia, jujur dan adil. Tahapan pemilihan kepala desa ada dua yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu wujud dari pesta demokrasi di Indonesia yang melibatkan rakyat secara langsung. Sebelum pemilihan kepala desa berlangsung, calon kepala desa beserta tim suksesnya melakukan kampanye di lingkup desa yang bersangkutan, maksud dan tujuan kampanye yaitu menyampaikan visi dan misi mereka dalam bekerja sebagai kepala desa jika terpilih, selain itu agar warga desa lebih mengenal calon kepala desa dan mau untuk memilih calon kepala desa tersebut. Biasanya, calon kepala desa menjanjikan segala sesuatu, baik untuk kepentingan rakyat setempat maupun untuk memajukan perekonomian daerah tersebut.

Persaingan dan perebutan kekuasaan seringkali terjadi pada saat pemilu dilaksanakan. Berbagai cara dilakukan oleh para calon kepala desa untuk menarik perhatian warga agar dipilih sehingga mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang diinginkan. Beberapa cara yang biasa dilakukan yaitu dengan memberikan bantuan, baik berupa bantuan barang atau jasa, seperti sedekah berupa pakaian, sembako, uang tunai, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapang, para calon kepala desa menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk memenangkan pemilihan tersebut. Banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh calon kepala desa digunakan untuk membiayai kegiatan legal maupun ilegal. Salah satu

kegiatan ilegal yang menjadi tradisi yaitu *Money politic*. *Money politic* dilakukan dengan memberikan anggaran kepada pemilih sebelum kampanye berlangsung yang bertujuan untuk “membeli” suara mereka. Tindakan tersebut melanggar Peraturan menteri dalam negeri RI No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa⁵ dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan materi lainnya kepada peserta kampanye.⁶

Kampanye yang dilakukan sebelum pemilihan kepala desa melibatkan banyak pihak, baik dari kalangan masyarakat sebagai tim suksesnya maupun dari para kandidat yang mencalonkan atau dicalonkan. Dalam hal ini, peneliti menemukan fakta bahwa beberapa calon kepala desa diberbagai wilayah melakukan pelanggaran saat berkampanye. Kasus yang sering terjadi yaitu menggunakan uang sebagai sarana untuk menarik masa, kemudian jika mereka terpilih dan menjadi kepala desa maka mereka akan mengganti modal yang dikeluarkan saat kampanye dengan cara penyelewengan dana atau pungutan liar di desa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Money politic* berpotensi besar sebagai dasar meningkatnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

⁵ Peraturan menteri dalam negeri RI No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 30

⁶ Peraturan Bupati Jombang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Pasal 32

Negara Indonesia dalam melaksanakan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala desa tidak diperkenankan melakukan politik uang. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang No. 3 Pasal 73 ayat 3 tahun 1999 yang berbunyi : “barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian uang atau janji berbuat sesuatu.”⁷

Seorang warga yang memilih pemimpin melalui Pemilu memiliki tanggung jawab dan konsekuensi terhadap sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika mereka memilih calon yang tidak layak sebagai pemimpin karena menerima uang atau sogokan (*money politics*), berarti ia telah melakukan dosa besar. Menurut Qaradhawi sama dengan memberikan kesaksian palsu dalam perkara peradilan. Begitu juga jika seorang warga memberikan suaranya kepada calon dengan pertimbangan bahwa calon tersebut merupakan kerabat, orang yang berasal satu daerah dengannya, atau karena akan mendapatkan keuntungan pribadi, berarti pemilih tersebut telah menyalahi perintah Allah.⁸

Politik uang merupakan hal terlarang dalam agama dan mengakibatkan demokrasi pemilu ternodai serta tidak menghasilkan

⁷ Undang Undang No. 3 Pasal 73 ayat 3 tahun 1999

⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Alih bahasa Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hal. 193

pemimpin yang amanah dan ahli, sehingga terjadinya politik uang ini harus dicegah atau ditanggulangi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan politik uang karena dianggap sebagai *risywah* (sogokan).⁹ *Risywah* (Suap-menyuap) merupakan pemberian seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar sehingga mengubah sebuah ketentuan dan menyakiti banyak orang. Oleh sebab itu, wajar jika ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum karena perbuatan ini termasuk dosa besar. Sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas.¹⁰ Sebagaimana telah diketahui bahwasanya Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).¹¹

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), hal. 7

¹⁰ Abdullah bin Abd Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insana, 2001), hal. 9

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Gema Risalah, 2011), hal. 29

Penelitian ini dilakukan di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil pengamatan, pada masa kampanye para calon kepala desa berlomba-lomba untuk mendapatkan simpatik atau suara dari warga dengan cara memberikan bantuan atau sumbangan berupa uang tunai, sembako, dan lain-lain. Tetapi para calon kepala desa tersebut mau memberikan bantuan kepada warga dengan tujuan agar setiap penerima mau memberikan suara untuk dirinya. Warga pun dengan senang hati menerima bantuan dari para calon kepala desa karena menganggap hal tersebut wajar dan sebuah rejeki. Bahkan sudah menjadi tradisi ketika menjelang pemilihan umum warga selalu mengharapkan bantuan atau sumbangan dari calon kepala desa. Para calon kepala desa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari perhatian dari warga.

Dalam pelaksanaan Pilkada maupun Pilkades akan banyak ditemui perbuatan-perbuatan yang melanggar etika dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam berkampanye. Apabila seseorang sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa, maka para calon pun dapat memulai perannya langsung dalam melakukan strategi-strategi untuk memenangkan pilkades tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan yaitu *money politic*, mereka membagi-bagikan sejumlah uang atau barang agar pilihan warga jatuh kepadanya.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang pelanggaran kampanye pada

pemilihan kepala desa. Bagaimana pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa ditinjau dari hukum Positif dan fikih siyasah. Pengkajian tersebut dirumuskan dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Desa Sidokerto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)”. Peneliti mengharapkan hasil kajian dapat dijadikan bahan monitoring serta evaluasi bagi pemerintah desa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang :

1. Menganalisis tinjauan hukum positif terhadap pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
2. Menganalisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang terhadap pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala desa tahun 2019 perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

2. Dari segi praktis

a. Bagi pemerintah desa

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pemerintah Desa Sidokerto sebagai bahan pertimbangan dalam pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala desa tahun 2019 perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

b. Masyarakat desa

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat Desa Sidokerto mengenai bagaimana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala desa tahun 2019 perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah* dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala desa tahun 2019 perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah*.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut dan menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya.

1. Penegasan Konseptual

a. Pelanggaran Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud dari pelanggaran merupakan suatu kegiatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang memberi kerugian pada masyarakat.¹² Sedangkan kampanye ialah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, papan reklame, pidato, iklan diskusi, hingga selebaran stiker.¹³ Dalam konteks ini, pelanggaran kampanye pemilihan kepala desa memiliki arti bahwa suatu gerakan menyimpang yang dilakukan oleh calon yang bersaing untuk memperebutkan kedudukan dalam parlemen sehingga mendapatkan dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara yang tidak sesuai dengan hukum positif dan *fiqh siyasah*.

b. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa atau seringkali disebut pilkades adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, Diakses Pada Tanggal 04 Juli 2020 pukul 12.00

¹³ Icmi Tri Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye*, Skripsi (Universitas Hasanudin, Makasar: 2014), hal. 37

rahasia oleh warga desa setempat.¹⁴ Berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih calon kepala desa.

c. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁵

d. *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqih dan siyasah. Secara terminologi, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun siyasah secara terminologi adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Serta siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.¹⁶

¹⁴ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: ALUMNI, 2000), hal. 290

¹⁵ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2008), hal. 56

¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 22

Berdasarkan pengertian terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa fikih siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul penelitian pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala desa tahun 2019 dalam perspektif hukum positif dan fikih siyasah memiliki arti bahwa penelitian ini meneliti tentang bagaimana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, berdasarkan hukum positif yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan pelanggaran kampanye berdasarkan Al-Quran, Hadits dan Kaidah Fiqih.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dapat tersusun rapi dan sistematika maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, yang nantinya akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, dan penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berkaitan dengan kajian teori yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait dengan desa, teori tentang kampanye dalam pemilihan kepala desa, konsep *Good Governance*, dan teori tentang pelanggaran kampanye menurut fikih siyasah.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini

disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis- diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian mengenai pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 perspektif hukum positif dan fikih siyasah studi kasus di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang .

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala desa tahun 2019 perspektif hukum positif dan fikih siyasah di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.